



KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGGIDUL

PERATURAN KALURAHAN WARENG
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WARENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Wareng Nomor 8 Tahun 2020;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
18. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 431/KPTS/2020 tentang Besarnya Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Desa Wareng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wareng Tahun 2016-2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wareng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Wareng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wareng Tahun 2016 - 2020 (Lembaran Desa Wareng Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Wareng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Wareng Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Wareng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Wareng Tahun 2019 Nomor 8);
22. Peraturan Kalurahan Wareng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Wareng Tahun 2020 Nomor 8)

Memperhatikan : Keputusan Panewu Wonosari nomor : /KPTS/2020 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wareng Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WARENG
 Dan
 LURAH WARENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 1.535.738.900
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 1.692.691.834 ±</u>
Surplus/Defisit	(Rp 172.952.934)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 172.952.934
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>

e. Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	172.952.934
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp.	172.952.934

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wareng

Ditetapkan di Wareng
Pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Wareng
Pada tanggal 30 Desember 2020

CARIK WARENG,



LEMBARAN KALURAHAN WARENG TAHUN 2020 NOMOR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN WARENG
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	23.330.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.506.408.900,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.535.738.900,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	579.583.790,08	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	482.083.743,92	
5.3	Belanja Modal	47.116.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	599.908.300,00	
	JUMLAH BELANJA	1.708.691.834,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(172.952.934,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	172.952.934,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	172.952.934,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	172.952.934,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WARENG, 30 Desember 2021

LURAH

BAMBANG SUKOCO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN WARENG
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.330.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.506.408.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.535.738.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>780.551.365,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	665.602.271,08	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	450.613.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	450.613.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.469.990,08	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.469.990,08	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	48.143.481,00	ADD, PAD, PSB
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.143.481,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.575.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.575.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	ADD, PAD, PSB
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	11.700.000,00	ADD, PSB
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.095.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.195.000,00	PAD, PSB
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.195.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.900.000,00	ADD, PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.240.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.150.000,00	ADD, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pelatihan, dan Pembaharuan Profil Desa ²³⁾	2.350.000,00	PSH
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.3.80		Penyusunan monografi desa	740.000,00	PAD
1.3.80	5.2	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	104.614.693,92	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.204.484,00	PAD
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.204.484,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembuk desa Non Reguler)	5.125.000,00	PAD
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.125.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.330.000,00	PAD, PSH
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.330.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.535.000,00	PAD, PSH
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.535.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.750.000,00	ADD, PAD, PSH
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.230.609,92	ADD, PAD
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.230.609,92	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.550.000,00	PAD
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.350.000,00	DDS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	61.539.000,00	PAD, PSH, PSK
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	61.539.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	282.495.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	26.742.900,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakatan dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.712.900,00	DDS
2.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.712.900,00	
2.1.91		Pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik Desa	7.630.000,00	DDS
2.1.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	104.000,00	
2.1.91	5.3	Belanja Modal	7.526.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	49.307.800,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	17.710.000,00	DDS
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.710.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, PIs Bumil, Lansia, Insentif)	23.622.800,00	DOS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.622.800,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.975.000,00	DOS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.975.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.924.300,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	34.924.300,00	DOS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	434.300,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	34.490.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	157.435.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	151.510.000,00	DOS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.510.000,00	
2.4.04		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	5.925.000,00	DOS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	5.100.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.565.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	3.565.000,00	DOS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.565.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	7.520.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	7.520.000,00	DOS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.520.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>26.102.169,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.390.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	8.390.000,00	ADD. PAD. PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.390.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.042.169,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU TRI, Raya Keagamaan dll)	3.542.169,00	PAD. PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.542.169,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	1.500.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.450.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.450.000,00	PAD. PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.220.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.070.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.070.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	3.500.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.650.000,00	ADD, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>19.635.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.260.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	3.260.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.260.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.835.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.835.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.835.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.650.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.650.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.890.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.890.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.890.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>599.908.300,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	28.408.300,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	28.408.300,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.408.300,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	571.500.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	571.500.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	571.500.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.708.691.834,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(172.952.934,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	172.952.934,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	172.952.934,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WARENG, 30 Desember 2021

LURAH
LURAH
WARENG

BAMBANG SUKOCO

